

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 5 TAHUN 2002**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BINJAI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberi kemudahan, kepastian dan perluasan kesempatan berusaha bagi usaha industri, perlu dilakukan pembinaan secara berkesinambungan.
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada point a, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatra Utara.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
8. Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang.
9. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.
10. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
11. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri.
12. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya tidak merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan.
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan masing-masing Direktorat Jendral dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
17. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
18. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Binjai.
19. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 24 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG RETRIBUSI
IZIN USAHA INDUSTRI DI KOTA BINJAI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Binjai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.
6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk rancang bangun dan perekayasaan industri.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
8. Perusahaan Industri adalah usaha yang melakukan kegiatan dibidang industri yang dapat berbentuk Perorangan, Perusahaan Persekutuan atau Badan Hukum.
9. Izin Usaha adalah Izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha di bidang industri.

10. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan dan diberlakukan oleh menteri setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standarisasi Nasional yang berlaku secara Nasional di Indonesia.
11. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
12. Surat Permintaan Izin Industri adalah formulir yang diisi oleh pemohon yang memuat data perusahaan untuk memperoleh Izin Usaha Industri.
13. Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalam Perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Lokasi Perusahaan, Nama pemilik / Penanggung Jawab Perusahaan, NPWP, Modal dan Perluasan Usaha.

BAB II PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi dapat dilakukan pada kawasan yang tertentu sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Bentuk Usaha Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi ataupun Badan Hukum yang melakukan kegiatan Usaha Industri harus mendapat Izin dari Kepala daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Izin Usaha Industri (IUI)
 - b. Tanda Daftar Industri (TDI)
 - c. Izin Perluasan
- (3) Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih aktif melaksanakan usahanya dan harus didaftar ulang setiap tahun.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat lebih lanjut dalam pengajuan permohonan serta pemberian izin ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IV NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri dalam Daerah dipungut Retribusi

Pasal 5

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Usaha Industri kepada orang pribadi dan atau Badan Hukum.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau Badan Hukum yang memperoleh Izin Usaha Industri.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau Badan Hukum yang memperoleh Izin Usaha Industri.

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Usaha Industri dalam Daerah termasuk dalam Retribusi Perizinan tertentu.

BAB VI
CARA MENGIKUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan daerah ini berdasarkan golongan usaha.

BAB VII
PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip penetapan Tarif Retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan yang meliputi biaya pemeriksaan, pengawasan pengendalian dan pembinaan.

Pasal 10

Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Industri untuk masa 1 (satu) tahun ditetapkan berdasarkan nilai investasi yakni sebagai berikut :

- a. Nilai Investasi Rp. 0 s/d Rp. 5.000.000,- sebesar Rp. 50.000,-
- b. Nilai Investasi Rp. 5.000.001 s/d Rp. 100.000.000,- sebesar Rp. 100.000,-
- c. Nilai Investasi Rp. 100.000.001 s/d Rp. 200.000.000,- sebesar Rp. 200.000,-
- d. Nilai Investasi Rp. 200.000.001 s/d Rp. 500.000.000,- sebesar Rp. 500.000,-
- e. Nilai Investasi Rp. 500.000.001 s/d Rp. 1 Milyar sebesar Rp. 1.000.000,-
- f. Nilai Investasi Rp. 1 Milyar kelas sebesarRp. 1.500.000,-

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah Pemungutan Retribusi di Wilayah Daerah.

BAB IX KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh Izin Usaha Industri (IUI).
- (2) Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI).

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh IUI adalah : semua jenis dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diberikan Tanda daftar Industri (TDI) apabila dikehendaki oleh Perusahaan yang bersangkutan.

BAB X PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 14

- (1) Permohonan Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda daftar Industri (TDI) diajukan kepada Kepala Daerah.
- (2) Permohonan IUI atau TDI sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus ditandatangani oleh Pemilik / Direktur Utama Penanggung Jawab Perusahaan.

Pasal 15

Permohonan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Permohonan untuk memperoleh IUI melalui tahap Persetujuan Prinsip ditujukan untuk industri yang proses produksinya dapat merusak ataupun membahayakan lingkungan hidup serta menggunakan sumber daya alam secara berlebihan dan tidak berlokasi di Kawasan Industri / Kawasan Berikat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku.
- b. Permohonan untuk memperoleh IUI tanpa melalui tahap Persetujuan Prinsip, ditujukan untuk industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan yang berlokasi didalam atau diluar Kawasan Industri / Kawasan Berikat yang memiliki Izin Usaha, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku.